



Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area

Hafizh Armaghani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

From national, regional, to international level, the issue of drug abuse becomes one of the most important issues to be resolved. This issue of drug abuse also become a big problem in Indonesia and other countries in Southeast Asia. ASEAN as a regional institution in Southeast Asia region considers this as an urgency that must be handled comprehensively that eventually countries in Southeast Asia have a shared commitment to create a drug-free area. This research contains a discussion of the Indonesian manifestazion to the commitment of ASEAN Drug Free Area in President Joko Widodo era. This study uses the concept of an international regime, which draws conclusions and from data collected in the field. The results of this study show that Indonesia in the era of President Joko Widodo government made efforts in eradicating drugs referring to the work plan of the ASEAN Drug Free Area. The ASEAN Drug Free Area focus in the form of supply and demand reduction is manifested by Indonesia through their national policy. Indonesia is also implementing its policies in accordance with the ASEAN Drug Free Area work plan which is divided into six aspects: (i) Preventive education, (ii) law enforcement, (iii) treatment and rehabilitation, (iv) research, (v) alternative development, and (vi) law and cooperation.

Keywords: *ASEAN Drug Free Area, President Joko Widodo, Drugs, Indonesia*

Pendahuluan

ASEAN Drug Free Area merupakan wujud nyata dari adanya komitmen bersama antar negara anggota ASEAN untuk memberantas dan meminimalisir baik produksi maupun konsumsi narkoba di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Drug Free Area* disepakati saat *ASEAN Ministerial Meeting* ke-33 yang dihelat pada tanggal 24-25 Juli 2000 di Bangkok, Thailand. Ide mengenai *ASEAN Drug Free Area* sendiri sebenarnya telah dicanangkan jauh sebelum *ASEAN Ministerial Meeting* ke-33 dihelat di Bangkok. Tepatnya pada tahun 1972, negara anggota ASEAN yang saat itu masih beranggotakan lima negara saja bertemu dan membahas mengenai kemungkinan dibentuknya satu badan di bawah ASEAN untuk membendung dan mengontrol narkoba di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya tahun 1976, pertemuan para kepala negara anggota ASEAN menghasilkan *Declaration of ASEAN Concord* yang kemudian melahirkan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 2015).

Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar dalam hal narkoba. Indonesia menjadi negara tujuan narkotika yang cukup besar. Menurut UNODC, narkotika di Indonesia masuk melalui sindikat dari Afrika Barat, Eropa, India, Iran, dan China (UNODC, 2013). Badan Narkotika Nasional (BNN), selaku instansi yang berwenang

dalam hal ini menyebutkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 4,1 juta jiwa atau sama dengan 2,1% dari total warga negara Indonesia (BNN, 2016). Pada tahun 2014 tercatat sejumlah 4.022.228 jiwa melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba (BNN, 2015). Pada tahun 2015 angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru semakin meningkat dengan 4,098,029 penyalahguna narkoba (BNN, 2016).

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu *ASEAN Drug Free Area* sebagai salah satu instrumen dan tujuan bersama negara ASEAN dalam memerangi permasalahan narkoba, dan mengetahui pelaksanaan rencana kerja *ASEAN Drug Free Area* di Indonesia dalam era presiden Joko Widodo.

Penelitian ini menggunakan konsep Rezim Internasional untuk menjelaskan kaitan antara Indonesia dengan *ASEAN Drug Free Area*. Rezim Internasional merupakan kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit demi menciptakan interaksi yang koheren antar aktor dalam hubungan internasional. Prinsip merupakan keyakinan atas fakta, sebab, dan kebenaran. Norma merupakan standar perilaku berdasarkan hak dan kewajiban. Peraturan merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi. Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum (Krasner, 1982:185). Rezim selalu memiliki isu spesifik di dalamnya yang kemudian menghasilkan solusi bagi permasalahan bersama. Menurut Rober O. Keohane dan Joseph Nye, Rezim Internasional merupakan sebuah perangkat yang dapat memfasilitasi pembuatan kesepakatan yang bersifat substantif dan mencakup lintas batas negara (Krasner, 1982: 186). Fungsi rezim internasional adalah sebagai sarana untuk mengakomodasi antara negara satu dengan lainnya untuk menghasilkan sebuah kesepakatan.

Pembahasan

ASEAN Drug Free Area

ASEAN Drug Free Area merupakan wujud dari kesepakatan negara anggota ASEAN untuk melawan dan memberantas permasalahan narkoba yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Drug Free Area* sendiri termasuk ke dalam jenis rezim formal. Sebuah rezim disebut formal ketika rezim tersebut dilegitimasi oleh organisasi, ditegakkan oleh dewan maupun kongres, dan diawasi oleh birokrasi internasional (Puchala & Hopkins, 1982: 65).

ASEAN Drug Free Area merupakan sebuah rezim yang dibentuk oleh negara anggota ASEAN. Dalam prosesnya, ASEAN bekerjasama dengan UNODC bahu membahu mengawasi perkembangan pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri juga memiliki *ASEAN Seniors Officials Meeting on Drug Matters* (ASOD) untuk terus memastikan dan menjalankan upaya pemberantasan narkoba di kawasan terus bergerak ke arah yang lebih positif. Pemberantasan narkoba juga terus dibahas dan terus dipantau perkembangannya dalam berbagai macam pertemuan regional antar anggota ASEAN.

ASEAN selalu memiliki komitmen penuh dalam upayanya untuk memberantas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utama dibentuknya *ASEAN Drug Free Area* adalah untuk mencapai situasi kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba. Untuk merealisasikan *ASEAN Drug Free Area* secara efektif diperlukan upaya untuk mengidentifikasi segala aktifitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan preventif untuk mengurangi dampak negatif narkoba terhadap masyarakat. Upaya tersebut antara lain termasuk pemberantasan tanaman yang tergolong dalam jenis obat-obatan terlarang, produksi dan distribusi narkoba, dan pemakaian serta penyalahgunaan narkoba (ASEAN, 2016).

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan utama dari *ASEAN Drug Free Area* serta untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba, *ASEAN Drug Free Area* menyusun rencana kerja yang berlaku secara efektif sebagai strategi dan panduan bagi negara anggotanya untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba. Fokus terhadap *supply and demand reduction* menjadi perhatian utama bagi *ASEAN Drug Free Area* untuk melakukan pemberantasan narkoba. Berbagai macam upaya dan kebijakan secara garis besar dikategorikan ke dalam kedua hal tersebut tersebut. Dari kedua aspek tersebut, kemudian rencana kerja *ASEAN Drug Free Area* dibagi ke dalam enam kategori. Keenam hal tersebut adalah (i) Edukasi preventif, (ii) penegakan hukum, (iii) pengobatan dan rehabilitasi, (iv) penelitian, (v) pengembangan alternatif, dan (vi) hukum dan kerjasama (ASEAN, 2016).

Kebijakan Indonesia dalam Menanggulangi Narkoba era Presiden Joko Widodo

Seperi halnya permasalahan penyalahgunaan narkoba, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang menjadi ancaman serius hampir di seluruh negara di dunia. Baik dalam level internasional, regional, bahkan dalam level domestik pun permasalahan penyalahgunaan narkoba seperti menjadi hal yang tidak terhindarkan. Tidak terkecuali di Indonesia, di negara kepulauan ini narkoba menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi para pengedar gelap narkoba. Jika ditaksir, total kerugian yang diderita negara akibat penyalahgunaan narkoba menurut eks Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) Anang Iskandar, mencapai angka 63 Triliun Rupiah pada tahun 2014 silam. Angka ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni hingga 31% dari tahun 2011 (Kompas, 2015).

Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi angka tersebut tidaklah terus mengalami tren yang menanjak setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2014, angka penyalahguna narkoba memang sempat mengalami penurunan, namun sayangnya jumlahnya pun masih stabil dalam kisaran 4 juta jiwa. Angka ini cenderung konstan dan tidak mengalami penurunan berarti dari tahun 2011. Hal ini yang menjadikan narkoba, tidak terkecuali di Indonesia, menjadi salah satu hal yang menjadi ancaman nyata tidak hanya bagi negara seperti berpotensi mengganggu kepentingan nasional dan keamanan negara melainkan juga memiliki dampak yang sangat negatif kepada masyarakat secara luas (BNN, 2015).

Sejak mulai menjabat sebagai presiden akhir 2014 silam, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang menarik perhatian Joko Widodo. Alhasil, Presiden Joko Widodo pada awal masa jabatannya langsung mendeklarasikan bahwa Indonesia tengah berada pada situasi darurat narkoba (Kompas, 2015). Pernyataan tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa setiap harinya ada 50 orang meninggal dunia akibat narkoba dengan total korban meninggal mencapai 18.000 jiwa dalam setahun (Tempo, 2015). Angka yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut menjadi dasar dari kebijakan Presiden Joko Widodo menyusun strategi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di tanah air. Berikut ini adalah upaya Indonesia dalam menangani permasalahan narkoba:

Edukasi Preventif

Aspek yang pertama adalah Edukasi Preventif. Dalam aspek ini, *ASEAN Drug Free Area* lebih menekankan kepada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam memberantas narkoba. Langkah utama dalam pemberian kegiatan penyuluhan dan sosialisasi adalah dengan merangkul instansi negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memberikan seminar dan sosialisasi dampak bahaya narkoba kepada semua lapisan masyarakat.

Indonesia sangat gencar melakukan kegiatan edukasi preventif. Selain memberikan penyuluhan dan sosialisasi, kampanye mengenai bahaya narkoba marak dilakukan. Slogan seperti “Say No To Drugs” dan slogan lain dengan tema serupa mudah ditemui. Indonesia juga terus mendorong baik instansi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan, serta kelompok masyarakat untuk memiliki kebijakan yang berwawasan anti narkoba. BNN menyebutkan bahwa jumlah instansi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan, serta kelompok masyarakat yang turut aktif dalam pembangunan wawasan anti narkoba pada periode 2015-2016 total berjumlah 1066 (BNN, 2016). Program pemberdayaan anti narkoba dalam kelompok masyarakat juga menjadi upaya Indonesia dalam memberikan edukasi preventif. Kelompok masyarakat yang disasar oleh BNN untuk menerapkan pemberdayaan anti narkoba ada pada level desa/kelurahan dan lembaga pendidikan (BNN, 2016).

Penegakan Hukum

Pada aspek penegakan hukum, poin-poin yang ditekankan dalam *ASEAN Drug Free Area* adalah (i) Meningkatkan jumlah operasi dan investigasi terhadap narkoba dalam level nasional, (ii) Peninjauan kembali terhadap hukum dan aturan yang sudah ada demi mewujudkan proses pemberantasan narkoba yang lebih baik, (iii) Melakukan kerjasama antar instansi pemerintah yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba (ASEAN, 2016).

Kerjasama antar instansi demi meningkatkan jumlah operasi dan investigasi narkoba termanifestasi dengan kerjasama antara BNN dan Polri. Hasilnya adalah pada tahun 2015 BNN berhasil mengungkap 90 kasus tindak pidana narkoba dengan 188 tersangka dan 12 kasus tindak pidana pencucian uang dengan 14 kasus (BNN, 2015). Sedangkan pada 2016, BNN mengungkap 807 kasus tindak pidana narkoba dengan 1.238 tersangka dan 21 kasus tindak pidana pencucian uang dengan 30 tersangka (BNN, 2016). Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2015 karena pada 2016 BNN mendapat tambahan anggaran untuk melakukan pemberantasan narkoba. Jumlah sindikat yang berhasil diungkap BNN pun juga turut naik dari 21 sindikat pada 2015 menjadi 30 sindikat pada 2016 (BNN, 2016).

Tidak berhenti disitu saja, BNN pun menyusun nota kesepahaman dengan TNI dan Polri yang berisikan mengenai komitmen ketiga instansi untuk terus saling berkoordinasi dalam kegiatan pemberantasan narkoba (BNN, 2016). Demi proses pemberantasan yang lebih efektif, upaya Indonesia tidak hanya seputar melakukan operasi penangkapan dan investigasi narkoba saja. Dalam era Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan wacananya untuk memperkuat penanggulangan dan penanganan narkoba BNN hendak dinaikkan posisinya setara dengan kementerian. Hal ini mendapat tanggapan bagus dari semua pihak seperti ketua MPR dan DPR Komisi III, karena menilai permasalahan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Wacana ini hingga sekarang masih dikaji oleh DPR dan jika berhasil maka kewenangan BNN akan lebih tinggi sehingga kinerja BNN lebih maksimal (Republika, 2016).

Pengobatan dan Rehabilitasi

Dalam aspek ini hal yang menjadi perhatian adalah kewajiban negara untuk merehabilitasi sebanyak mungkin pecandu narkoba dan menjangkau secara luas para pecandu yang tidak memiliki akses terhadap program rehabilitasi.

Setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba dan memih untuk menghukum mati para bandar, pengedar, dan kurir narkoba, Presiden Joko Widodo juga memiliki kebijakan besar lainnya pada awal tahun 2015 silam. Adalah program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba yang ditargetkan mampu mencapai hingga angka 100.000 orang terus dikampanyekan Presiden Joko

Widodo bersama dengan BNN dan Kementerian terkait. Tidak berhenti disitu, untuk tahun berikutnya, target rehabilitasi ini kemudian ditambah menjadi 200.000 orang untuk periode 2016 (VOA Indonesia, 2015). Tetapi untuk mencapai target rehabilitasi hingga 200.000 orang tidaklah mudah dan dalam waktu yang bersamaan dikarenakan oleh situasi perekonomian negara yang sedikit terhambat pada tahun 2016.

Pada realisasinya, dari target 100 ribu penyalahguna narkoba, total hanya 38.427 penyalahguna yang mampu direhabilitasi baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga rehabilitasi swasta milik masyarakat (BNN, 2015). Angka tersebut memang belum memenuhi target awal 100 ribu penyalahguna. Selisihnya pun juga sangat besar. Pada tahun berikutnya, meskipun angka rehabilitasi stabil pada kisaran 30 ribu orang, angka penyalahguna yang mampu direhabilitasi menurun menjadi 33.267 orang (BNN, 2016). Angka tersebut adalah hasil rehabilitasi dari instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi swasta milik masyarakat.

Tetapi meskipun angka realisasi rehabilitasi masih jauh dari target awal, hal ini sudah menunjukkan keseriusan pemerintah dan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jumlah sebesar 38.427 dan 33.267 orang pun tergolong besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Presiden Joko Widodo menjabat seperti pada tahun 2013 dan 2014 saat Indonesia hanya berhasil merehabilitasi sebanyak 6.111 dan 3.988 orang saja (BNN, 2016).

Langkah positif lain yang ditempuh oleh Presiden Jokowi untuk merespon tingginya angka penyalahguna narkoba di Indonesia adalah dengan membangun tujuh pusat rehabilitasi baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuh pusat rehabilitasi narkoba tersebut, yang berada di bawah Kementerian Sosial, didirikan di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku Utara dan mulai dibangun pada tahun 2015 (CNN, 2015). Kementerian Sosial juga terus mensosialkan tata cara wajib lapor bagi penyalahguna narkoba yang kemudian akan mendapatkan rehabilitasi secara medis baik bagi pecandu, pengguna, maupun korban seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 80 Tahun 2014.

Riset/Penelitian

Pada aspek keempat ini, poin utama yang menjadi perhatian dalam *ASEAN Drug Free Area* adalah mengenai riset / penelitian mengenai narkoba jenis baru yang mungkin muncul dalam level nasional tidak lupa jenis dan asal mula narkoba yang marak beredar di negara anggota. Hasil penelitian dan kinerja dalam pemberantasan narkoba pun harus dibukukan dalam laporan tahunan sebagai bahan evaluasi.

Peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia sendiri berasal dari jaringan yang hampir ada di seluruh negara di dunia terutama yang berasal dari Amerika Selatan. Jika menilik jenisnya, jenis narkoba yang marak beredar di Indonesia adalah shabu atau *methamphetamine*. Narkoba jenis shabu atau *methamphetamine* ini banyak yang berasal dari wilayah Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti dari Polandia, Belanda, China dan Myanmar. Sementara untuk jenis narkoba lain seperti ganja, Indonesia selain mendapatkan suplai dari produksi dalam negeri sendiri, Indonesia juga memperolehnya dari Kolombia, Afganistan, serta dari Jamaika. Sedangkan kokain, mayoritas sumbernya berasal dari jaringan narkoba yang berasal dari Kolombia yang berasal dari tanaman koka dan kemudian diolah menjadi barang jadi berupa kokain. Sedangkan narkoba jenis heroin, jika dilihat jalur masuk untuk ke Indonesia hanya berasal dari dua negara yakni Afghanistan dan Myanmar. Narkoba jenis heroin ini adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman opium yang kemudian diolah dengan bentuk akhir heroin. Selain yang telah disebutkan di atas banyak lagi jenis narkoba yang masuk ke Indonesia namun kapasitas jumlahnya tidak sebanyak shabu, ganja, kokain dan heroin (BNN, 2010).

Sedangkan jika merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh UNODC, sejak tahun 2013 penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih marak pada jenis ATS (*Amphetamine-type stimulants*) seperti *crystalline methamphetamine* atau yang marak disebut dengan shabu dan ekstasi (UNODC, 2013). Fakta ini juga didukung data dari BNN pada tahun 2015 dan 2016 yang menyebutkan bahwa jumlah barang bukti dan sitaan shabu dan ekstasi yang berhasil disita oleh petugas BNN melebihi narkoba jenis lain.

Produk jenis shabu dan ekstasi ini menurut BNN datang dari negara seperti Iran, Jerman, Belanda, Belgia, dan China. Dengan menggunakan tempat transit di Singapura dan Kuala Lumpur, shabu dan ekstasi tersebut kemudian masuk ke Indonesia melalui Medan dan Jakarta (UNODC, 2013).

Selain ATS (*amphetamine type stimulant*), banyak narkoba jenis baru yang marak beredar di Indonesia seperti *synthetic cannabinoid*, *cathinone*, dan *symptomimetic*. Saat Indonesia mulai membukukan substansi yang tergolong narkoba jenis baru (*new psychoactive substance*) pada 2014, total ada 18 narkoba baru jenis turunan. Hingga akhir tahun 2016 setelah melakukan berbagai macam investigasi dan penelitian, Balai Laboratorium BNN total mengkategorikan 46 substansi sebagai *new psychoactive substance* sekaligus menambah daftar narkoba jenis baru (BNN, 2016).

Pengembangan Alternatif

Pengembangan alternatif yang dimaksud disini adalah pengembangan alternatif untuk melakukan substitusi terhadap tanaman opium dan ganja. Pemerintah melalui BNN diharapkan tidak hanya melakukan eradikasi terhadap lahan ganja tetapi juga turut serta melakukan kampanye dan sosialisasi kepada petani ganja untuk mensubstitusi tanaman ganja dengan tanaman pokok lain.

Mayoritas atau hampir semua ladang ganja yang ada di Indonesia, menurut BNN berada di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. BNN menaksir total lahan ganja di provinsi tersebut mencapai 500 hektar. Tetapi lokasi ladang ganja yang berada di area pegunungan dan area lain yang sulit dijangkau menjadikan eradikasi lahan ganja belum maksimal karena biaya operasional yang dibutuhkan untuk memantau dan mencapai wilayah tersebut tidaklah sedikit. Total luas lahan yang berhasil dimusnahkan oleh BNN pada periode 2015 – 2016 adalah sebesar 64 Hektar pada 2015 dan 15 Hektar pada 2016. Angka tersebut cukup besar dan menunjukkan popularitas ganja sebagai komoditas pilihan bagi petani di provinsi Aceh.

Hal ini diyakini akibat dari harga jual ganja sebagai komoditas sangatlah tinggi. Namun BNN tidak lantasm. BNN mulai mensosialisasikan program substitusi tanaman ganja dengan komoditas lain.

Di Kecamatan Peusangan Selatan, Bireuen, misalnya, ada tiga kelompok mantan petani ganja yang beralih menanam aneka tanaman palawija dengan total luas lahan yang mencapai 25 hektare. Subsidi terhadap bibit, pupuk, biaya pembersihan lahan, tenaga penyuluh, hingga uang makan untuk setahun pertama diberikan oleh BNN. Selain di Bireuen, BNN memberdayakan para mantan petani ganja di enam kecamatan lain di Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. BNN juga tidak lupa memfasilitasi petani dengan mencari mitra usaha untuk memperlancar distribusi hasil panen. Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN pun memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap mantan petani ganja di Kabupaten Pidie Jaya agar beralih melakukan usaha yang legal dan menguntungkan. Guna mewujudkan hal itu, BNN menyerahkan bantuan berupa bibit kopi dan kakao sebagai komoditas unggulan serta memberikan bantuan untuk menunjang kegiatansarana-prasarana. Komoditas kopi dan kakao dianggap cepat menguntungkan karena dalam dua tahun sudah mampu membuahkan hasil. Dengan masa tanam 1 sampai 2 tahun, diharapkan tanaman kakao dan kopi akan memberikan

pendapatan kepada para petani sehingga mereka tak lagi tergoda untuk menanam ganja (Detik, 2016).

Hukum dan Kerjasama

Demi menunjang kegiatan pemberantasan narkoba, peran Interpol dan Kementerian Luar negeri juga sangat dibutuhkan sinerginya untuk memperlancar kerjasama dengan negara lain baik dalam lingkup regional, kontinental, maupun Internasional. Upaya kerjasama tentunya dibutuhkan untuk mengatasi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Ancaman secara eksternal hadir karena menurut BNN ada sedikitnya sebelas negara yang menyuplai narkoba masuk di Indonesia (Jakarta Globe, 2016). Troels Vester, *Country Manager of the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia merupakan sasaran terbesar pedagang gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara (Deutsche Welle, 2015).

Selain memegang teguh komitmen kepada *ASEAN Drug Free Area* dengan sesama negara anggota ASEAN, Indonesia juga meratifikasi tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961; *Convention on Psychotropic Substances*, 1971; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait narkotika Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang diadakan pada 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC. Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Sedangkan dalam level bilateral, sedikitnya selama dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2016 sedikitnya Indonesia telah menjalin tiga nota kesepahaman. Ketiga nota kesepahaman tersebut dijalin melalui BNN selaku instansi utama di negeri ini dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pada Tanggal 9 Februari 2015 BNN membuat nota kesepahaman dengan *Philippines Drug Enforcement Agency* (PDEA) dengan subyek *MoU on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors Between BNN and PDEA*. MoU ini menggantikan MoU sebelumnya yang ditandatangani di Hawaii pada 2008. MoU ini berlaku selama lima tahun. MoU ini ditandatangani oleh Kepala BNN saat itu, Anang Iskandar dan Direktur Jenderal Badan Penegak Hukum Narkotika Republik Filipina, Arturo G. Cacadac Jr (NCB Interpol Indonesia, 2015).

Selain menandatangani nota kesepahaman dengan Filipina, BNN juga menandatangani nota kesepahaman dengan Thailand pada 8 Desember 2016. BNN dan *Office On Narcotics Control Bureau* (ONCB) menjalin kesepakatan untuk bekerjasama dalam hal program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik dari segi peredaran narkotika jaringan internasional dan pemanfaatan alih fungsi lahan opium yang dijadikan agrobisnis dan agrowisata. Selain dalam hal tersebut, BNN dan ONCB

sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal pengurangan penyediaan dan permintaan narkoba dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan, pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam bidang pemberantasan maupun dalam bidang lain seperti teknologi, pendidikan, pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat (Antara News, 2016).

Tidak hanya dengan sesama negara dalam regional Asia Tenggara saja Indonesia menjalin nota kesepahaman. Kolombia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia melalui BNN pada 1 September 2016 silam di Jakarta. Penandatanganan dilakukan Budi Waseso selaku Kepala BNN dengan perwakilan dari Kepolisian Republik Kolombia dengan disaksikan oleh Alfonso Garzon Mendez selaku Duta Besar Kolombia untuk Indonesia. MoU ini berisikan mengenai kerjasama dalam pemberantasan produksi, manufaktur, perdagangan gelap narkoba, bahan-bahan psikotropika, dan prekursor, serta dalam hal pertukaran informasi mengenai sindikat dan kartel di Kolombia (Times Indonesia, 2016). Selain ketiga nota kesepahaman tersebut, BNN masih terus mengupayakan adanya nota kesepahaman dengan Singapura dan Malaysia karena kedua negara ini merupakan tempat transit shabu dan ekstasi sebelum masuk ke Indonesia dan disinyalir banyak sindikat dan pedagang gelap di Indonesia yang lari ke kedua negara ini.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya memiliki kesepakatan untuk mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*, dan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menerapkan kebijakannya sesuai dengan *guideline* yang telah disepakati bersama dalam *ASEAN Drug Free Area*. Sesuai dengan *ASEAN Drug Free Area*, fokus terhadap *supply and demand reduction* menjadi perhatian utama bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam upaya dan kebijakan secara garis besar dikategorikan ke dalam kedua hal tersebut tersebut.

Dari kedua aspek tersebut, kemudian rencana kerja *ASEAN Drug Free Area* dibagi ke dalam enam kategori. Keenam hal tersebut adalah (i) Edukasi preventif, (ii) penegakan hukum, (iii) pengobatan dan rehabilitasi, (iv) penelitian, (v) pengembangan alternatif, dan (vi) hukum dan kerjasama. Indonesia sendiri dalam menjalankan kebijakan pemberantasan narkoba sangat konsisten dengan keenam hal diatas sesuai dengan rencana kerja *ASEAN Drug Free Area*. Dalam hal Edukasi Preventif, Indonesia melakukan kegiatan pencegahan yang dilakukan berupa advokasi, sosialisasi, dan kampanye stop narkoba sebanyak 12.566 kegiatan yang melibatkan 9.177.785 orang relawan dan kegiatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan sebanyak 2.932 kegiatan dengan melibatkan 423.961 orang.

Dalam hal penegakan hukum, tiga instansi yakni BNN, Polri, dan TNI sepakat menyusun nota kesepahaman untuk mempermudah koordinasi dalam kegiatan pemberantasan narkoba. Pengobatan dan rehabilitasi pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah 38.427 dan 33.267 orang, dimana angka ini tergolong besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Presiden Joko Widodo menjabat seperti pada tahun 2013 dan 2014 saat Indonesia hanya berhasil merehabilitasi sebanyak 6.111 dan 3.988 orang saja. Dalam hal riset/penelitian, Indonesia terus melakukakn kajian terhadap substansi baru yang dapat digolongkan sebagai narkoba. Hingga akhir tahun 2016 setelah melakukan berbagai macam investigasi dan penelitian, Balai Laboratorium BNN total mengkategorikan 46 substansi sebagai *new psychoactive substance* sekaligus menambah daftar narkoba jenis baru. Dalam hal pengembangan alternatif, BNN sangat gencar mensosialisasikan kepada petani ganja untuk berganti ke tanaman palawija ataupun beralih ke bidang usaha lain terutama di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hal terakhir yakni hukum dan kerjasama, Indonesia telah menjalin kerjasama berupa nota kesepahaman dengan tiga

negara yakni Filipina, Kolombia, dan Thailand dalam hal pertukaran informasi dan teknologi.

Referensi

- Antara News, 2016. *BNN Jalin Kerjasama Dengan Badan Pengawas Narkotika Thailand* dalam <http://www.antaraneews.com/berita/600626/bnn-jalin-kerjasama-dengan-badan-pengawas-narkotika-thailand> diakses pada 18 April 2017.
- ASEAN, 2016. *The Asean Work Plan On Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025.*, Jakarta: ASEAN.
- ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 2015. *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Cooperation On Drugs And Narcotics Overview* dalam <http://www.aipasecretariat.org/report/detail/24/2> diakses pada 6 Januari 2017.
- BNN, 2010. *Jalur Peredaran Gelap Narkotika* dalam http://bnn.go.id/read/konten_jalur_peredaran_gelap_deputi_pemberantasan/7971/jalur-peredaran-gelap diakses pada 20 September 2017.
- BNN, 2015. *Anang Iskandar: Rehabilitasi Bangkit Dari Tidur* dalam <http://www.bnn.go.id/read/berita/13042/anang-iskandar-rehabilitasi-bangkit-dari-tidur> diakses pada 20 September 2017.
- BNN, 2015. *Sinergitas BNN TNI dan Polri Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika* dalam <http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika> diakses pada 20 September 2017.
- BNN, 2016. *Operasi Bersinar 2016 Sinergi Bebaskan Indonesia Dari Darurat Narkotika* dalam <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/15396/operasi-bersinar-2016-sinergi-bebaskan-indonesia-dari-darurat-narkotika>.
- BNN, 2015. *Jurnal Data P4GN Tahun 2014 Edisi Tahun 2015*. Jakarta: BNN.
- BNN, 2015. *Press Release Akhir Tahun 2015*. Jakarta: BNN.
- BNN, 2016. *Jurnal P4GN Tahun 2015*. Jakarta: BNN.
- BNN, 2016. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2016*. Jakarta: BNN.
- BNN, 2016. *Press Release Akhir Tahun 2016*. Jakarta: BNN.
- CNN Indonesia, 2015. *Jokowi Bangun Tujuh Pusat Rehabilitasi Narkotika* dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626124900-20-62572/jokowi-bangun-tujuh-pusat-rehabilitasi-narkotika/> diakses pada 3 Oktober 2017.
- Detik, 2016. *Dulu Ganja Sekarang Palawija* dalam <https://www.detik.com/detail/intermeso/20160502/Ladang-Ganja-Aceh/index.php> diakses pada 28 Desember 2017.
- Deutsche Welle, 2015. *Indonesia is a Major Drug Trafficking Hub* dalam <http://www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a-18231494> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Hean, T. C., 2016. *Opening Address by Mr Teo Chee Hean, Deputy Prime Minister & Coordinating Minister For National Security at the 5th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters*. Singapore: ASEAN.
- Jakarta Globe, 2016. *BNN Says Drug Networks From 11 Countries Operating in Indonesia* dalam <http://m.thejakartaglobe.com/news/bnn-says-drug-networks-from-11-countries-operating-in-indonesia/> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Kementrian Luar Negeri, 2016. *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir* dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Kompas, 2015. *Dalam Setahun Estimasi Kerugian Akibat Narkotika Mencapai 63 Triliun* dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/26/11444211/Da>

- lam.Setahun.Estimasi.Kerugian.Akibat.Narkoba.Mencapai.Rp.63.Triliun diakses pada 4 Oktober 2017.
- Kompas, 2015. *Jokowi Indonesia Darurat Narkoba* dalam <http://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Krasner, S. D., 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. New York: Cornell University Press.
- NCB-Interpol Indonesia, 2015. *NCB Interpol Indonesia - MoU antara BNN dengan Philippines Drug Enforcement Agency (PDEA)*, Jakarta: NCB-Interpol Indonesia.
- Republika, 2016. *Ketua MPR Dukung Penuh Wacana BNN Setara Kementerian* dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/12/o3vx7_o330-ketua-mpr-dukung-penuh-wacana-bnn-setara-kementerian diakses pada 4 Oktober 2017.
- Tempo, 2015. *Jokowi Setiap Hari 50 Orang Mati Karena Narkoba* dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/04/078639866/jokowi-setiap-hari-50-orang-mati-karena-narkoba> diakses pada 4 Oktober 2017.
- Times Indonesia, 2016. *Berantas Narkoba, BNN Kerjasama dengan Kolombia* dalam <http://www.timesindonesia.co.id/read/131813/20160901/171937/berantas-narkoba-bnn-kerjasama-dengan-kolombia/> diakses pada 4 Oktober 2017.
- UNODC, 2013. *Crystalline Methamphetamine now Indonesia;s "primary illicit drugs threat* dalam <https://www.unodc.org/indonesia/en/2013/02/ats-report/story.html> diakses pada 6 Januari 2017.
- UNODC, 2013. *Indonesia Situation Assessment on Ampethamine-Type Stimulant*. Jakarta: UNODC.
- VOA Indonesia, 2015. *Pemerintah Tetapkan Gerakan Rehabilitasi 100 Ribu Pengguna Narkoba* dalam <http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-tetapkan-gerakan-rehabilitasi-100-ribu-pengguna-narkoba/2622737.html> diakses pada 4 Oktober 2017.